

LEGAL MEMORANDUM

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
TERHADAP KECURANGAN PEDAGANG BAHAN
BAKAR MINYAK ECERAN (PERTAMINI)**



Diajukan oleh :

Laurentius Banyu Biru

NPM : 160512336

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi & Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

LEGAL MEMORANDUM

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KECURANGAN PEDAGANG BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN (PERTAMINI)



Diajukan oleh :

Laurentius Banyu Biru

NPM	: 160512336
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi & Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing,

Dr. J. Widijantoro, S.H., M.H.

Tanggal : 25 November 2019

Tanda tangan :

HALAMAN PENGESAHAN
LEGAL MEMORANDUM

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
TERHADAP KECURANGAN PEDAGANG BAHAN
BAKAR MINYAK ECERAN (PERTAMINI)**



Legal Memorandum ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari	:Senin
Tanggal	:9 Desember 2019
Tempat	:Ruang Ujian Pendadaran 2

Susunan Tim Penguji:

Ketua :Dr. J. Widijantoro, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Sekretaris :Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LLM.

Anggota : N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum.



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

DR. Sari Murti Widiyastuti, S.H., MHum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa *legal memorandum* ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika *legal memorandum* ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Desember 2019

Yang menyatakan,

Laurentius Banyu Biru


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat, rahmat, dan kasih-Nya *Legal Memorandum* yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KECURANGAN PEDAGANG BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN(PERTAMINI)” dapat diselesaikan. Adapun pembuatan *legal memorandum* ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan tinggi strata satu di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, program studi Ilmu Hukum.

Penulis menyadari bahwa *Legal Memorandum* yang telah tersusun ini masih jauh dari sempurna, dalam arti masih terdapat kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan, baik dari segi sistematika penulisan, susunan materi, penggunaan Bahasa, maupun substansinya meskipun penulis telah berupaya semaksimal mungkin. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna penyempurnaan *Legal Memorandum* ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin sampaikan secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Bapak Dr. J. Widijantoro, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penyusunan *legal memorandum* ini.
3. Para Dosen Penguji Pendadaran yaitu Bapak Dr. J. Widijantoro, S.H., M.H. Ibu Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LLM. dan Bapak N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum. yang sudah sabar, memberikan masukan terhadap saya dan kebijaksanaan dalam menguji saya pada saat pendadaran.

- 
4. Ibu Henry Hartanti S.P., M.M, Kepala UPTD Metrologi Kab. Bantul dan Bapak Basari Alwi S.Kom, Pejabat Fungsional Penera UPTD Metrologi Kab. Bantul yang telah membantu memberikan informasi untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan *Legal Memorandum* ini.
 5. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik dan membimbing penulis selama ini.
 6. Pegawai Tata Usaha, Petugas Satpam dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
 7. Orang tua penulis yang selalu mensupport baik dalam bentuk biaya kuliah dan dalam bentuk doa serta memberikan semangat dan nasehat kepada penulis. Terima kasih atas kasih sayang kalian kepada saya.
 8. Teman-teman penulis di Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas persahabatan yang telah diberikan selama ini.

Akhir kata semoga *Legal Memorandum* ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya, khususnya bagi pengembangan hukum ekonomi dan bisnis di Indonesia.

Yogyakarta, 10 Desember 2019

Penulis,

Laurentius Banyu Biru

Abstract

Legal Protection for Consumers Against Fraudulent Retailers of Oil Fuel (Pertamini)

On September 3, 2019, Sujoko Lemesan bought fuel in the form of Pertamax. Sujoko Lemesan bought at a Pertamini stall on the Batas Sumbermulya Bambanglipura Bantul road. After checking the fuel oil that he bought is less than 12 liters even though he paid for 12 liters. The first retail fuel oil trader did not want to be held responsible for the events experienced by Sujoko Lemesan. This Legal Memorandum aims to find out whether the establishment of Pertamini is in accordance with regulations regarding downstream oil and gas activities and to find out the most appropriate legal effort for consumers who are disadvantaged by Pertamini traders. The data used are primary and secondary data. Primary data were obtained from legislation regulation searches and secondary data were obtained from books and interviewees. Analysis is done by linking legal facts with legal material so that answers are obtained for legal issues. The results of the study showed that the establishment of Pertamina was not in accordance with the regulations on downstream oil and gas activities and that supervision and financing had to be carried out on Pertamini businesses to meet the requirements specified by the regulations on oil and gas downstream activities. Appropriate legal remedy for disadvantaged consumers is to settle disputes through consumer dispute resolution bodies by means of Mediation.

Keywords: legal protection, consumers, Pertamini



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
KEPALA <i>LEGAL MEMORANDUM</i>	1
BAB I: KASUS POSISI.....	2
BAB II: PERTANYAAN HUKUM.....	6
BAB III: PENELUSURAN BAHAN HUKUM	
A. Bahan Hukum Primer.....	7
B. Bahan hukum Sekunder.....	24

BAB IV: ANALISIS HUKUM

A. Tinjauan Hukum Pendirian Pertamini dilihat dari Peraturan Perundangan yang mengatur kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 2001 dan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No. 6 Tahun 2015.....	25
B. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Konsumen yang Dirugikan oleh Pedagang Bahan Bakar Minyak Eceran (Pertamini).....	36

BAB V: PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI

A. Pendirian Pertamini dilihat dari Peraturan Perundang-undangan yang mengatur kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 2001 dan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No. 6 Tahun 2015.....	49
B. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Konsumen yang Dirugikan oleh Pedagang Bahan Bakar Minyak Eceran (Pertamini).....	51

DAFTAR PUSTAKA.....	53
---------------------	----

LEGAL MEMORANDUM

Kepada

: Sujoko Lemesan

Dari

: Laurentius Banyu Biru

Perihal

: Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kecurangan

Pedagang Bahan Bakar Minyak Eceran (Pertamini)

Tanggal

: 25 November 2019

